

	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020	
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2
	Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 1 dari 13

SKEMA SERTIFIKASI

MINUMAN ENERGI-TIPE 5

01-6684-2002

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Tim Pengembangan Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan pengandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Pengandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 2 dari 13	Disahkan 

RIWAYAT REVISI DOKUMEN					
No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
1	20 September 2022	Pemutakhiran skema SNI sukarela Minuman berenergi dengan sesuai dengan lampiran XXXIX PBSN No 6 tahun 2019	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	12 Oktober 2022	Pemutakhiran skema SNI sukarela Minuman berenergi dengan sesuai dengan lampiran XXXIX PBSN 1 tahun 2020	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 3 dari 13	Disahkan 

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Minuman Energi yang termasuk ke dalam golongan Pangan di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat sesuai dengan lingkup SNI Minuman energi SNI 01-6684-2002 Minuman energi

3. ACUAN

- 3.1. SNI 01-6684-2002 tentang Minuman Energi
- 3.2. SNI 0428 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- 3.3. Lampiran XXXIX Peraturan Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap standar Nasional Indonesia Sektor pangan
- 3.4. Lampiran XXXIX Peraturan Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap standar Nasional Indonesia Sektor pangan

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

5. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan acuan Sertifikasi produk:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada huruf A;
3. Peraturan yang terkait yaitu
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/MIND/PER/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
 - d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna;
 - e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis;
 - f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan;

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-030-SPR</p>	<p>Rev : 2</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 4 dari 13</p>	<p>Disahkan</p> 

- g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan;
 - h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; dan
 - i. Peraturan lain yang terkait dengan produk minuman berbasis air perisa tidak berkarbonat
4. Peraturan lain yang terkait dengan produk minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat
6. Prosedur Sertifikasi Prosedur Sertifikasi mencakup:
- 1. evaluasi awal; dan
 - 2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.
7. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian Sertifikasi produk minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tahapan Sertifikasi
- 1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SN
 - 1.2. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi Pemohon:
 - 1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 - 2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-030-SPR</p>	<p>Rev : 2</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 5 dari 13</p>	<p>Disahkan</p> 

4. apabila Pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
 5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; dan
 7. pernyataan bahwa Pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi
- b. informasi produk:
1. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi;
 3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 4. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk;
 5. daftar bahan baku termasuk bahan tambahan pangan;
 6. label produk; dan
 7. Apabila tersedia, foto kemasan sekunder yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk;
 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain;
 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 6 dari 13	Disahkan 

bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk akhir;

6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai;
7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia;
9. bukti izin edar produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait;
11. apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan pada angka 10 belum tersedia, Pemohon dapat menyampaikan contoh produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan
12. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan *International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA)* dengan ruang lingkup yang sesuai.

2. Tinjauan permohonan Sertifikasi

LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

3. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro

4. Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-030-SPR</p>	<p>Rev : 2</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 7 dari 13</p>	<p>Disahkan</p> 

- 4.1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili contoh produk yang diusulkan untuk disertifikasi,
 - 4.2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Sertifikasi;
 - 4.3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan
 - 4.4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi.
5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
- 5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon pada huruf E angka 1 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
 - 5.2. Pengujian awal terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan hasil uji dari laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian awal.
 - 5.3. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
- 6.1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 6.2. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI;
 - b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-030-SPR</p>	<p>Rev : 2</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 8 dari 13</p>	<p>Disahkan</p> 

- c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan hygiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
 - d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan sebagaimana dimaksud pada lampiran G;
 - e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu paling sedikit sebagaimana dimaksud pada lampiran H;
 - f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada huruf e yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan
 - h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.
- 6.3. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi system manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.
 - 6.4. Apabila Pabrik telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi system manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - 6.5. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, LSPro melakukan pengambilan contoh produk oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji dilaboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro.
 - 6.6. Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, LSPro melakukan pengambilan contoh produk oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji dilaboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro.

 <p>CAR SURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-030-SPR</p>	<p>Rev : 2</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 9 dari 13</p>	<p>Disahkan</p> 

7. Tinjauan

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa contoh produk yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi.
- b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten dan memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi.

7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 8.1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 8.2. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 8.3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 8.4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.
- 8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Apabila Pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi, LSPro dapat memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 9.1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan keputusan Sertifikasi,
- 9.2. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 2. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 3. nama dan alamat LSPro;

 <p>CARSURIN 1968</p>	<p>SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020</p>		<p>Disiapkan</p> 
	<p>No. Dok : SKM-030-SPR</p>	<p>Rev : 2</p>	<p>Diperiksa</p> 
	<p>Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022</p>	<p>Hal : 10 dari 13</p>	<p>Disahkan</p> 

4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
5. acuan ke perjanjian Sertifikasi;
6. Pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - b. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat lokasi produksi; dan
 - d. informasi terkait proses Sertifikasi.
7. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
8. tanggal penerbitan sertifikat;
9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;
10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan Sertifikasi ulang

- 10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau
 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar.
Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas hasil Sertifikasi sebelumnya. Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.
 - b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan
 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan atau telah beredar.
- 10.2. LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 (empat puluh dua) setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.


 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 11 dari 13	Disahkan 	

11. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan :

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 12 dari 13	Disahkan 

12. Tahapan kritis proses produksi produk minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	Minuman energi
1	Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan	Bahan tambahan pangan dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan yang terkait.	Berlaku
		Untuk bahan baku air perlu diperhatikan proses pengolahan air (<i>water treatment</i>). Bahanbaku air harus memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan yang terkait.	Berlaku
		Bahan baku gula yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan SNI, dibuktikan dengan tanda SNI dalam kemasan.	Berlaku
		Bahan baku ekstrak kopi yang digunakan harus dikendalikan untuk mendapatkan larutan kopi sesuai yang dipersyaratkan.	Tidak Berlaku
		Bahan baku seduhan teh (<i>Camellia sinensis</i> L.) atau ekstrak teh atau teh instan atau campurannya yang digunakan harus dikendalikan untuk mendapatkan larutan teh sesuai yang dipersyaratkan.	Tidak Berlaku
		Bahan baku sari buah atau campuran sari buah yang tidak difermentasi, dengan bagian lain dari satu jenis buah atau lebih yang digunakan harus dikendalikan untuk mendapatkan minuman sari buah sesuai yang dipersyaratkan.	Tidak Berlaku
2	Pencampuran	Pencampuran bahan baku dan bahan tambahan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan campuran yang homogen.	Berlaku
3	Penghilangan benda asing	Penghilangan benda asing dilakukan dengan metode tertentu untuk mencegah adanya benda asing dalam larutan.	Berlaku
4	Pemanasan	Pemanasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan spesifikasi produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.	Berlaku

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI MINUMAN ENERGI LAMPIRAN XXXIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-030-SPR	Rev : 2	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 12 Oktober 2022	Hal : 13 dari 13	Disahkan 

5	Pengisian dan pengemasan	Produk diisi dan dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.	Berlaku
		Apabila produk dikemas dalam kaleng, proses pengalengan harus dilakukan pada kondisi tertentu yang dikendalikan.	Berlaku
6	Pendinginan	Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menurunkan suhu produk akhir.	Berlaku
7	Penandaan	Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait.	Berlaku

Keterangan: Urutan tahapan kritis proses produksi disetiap pemohon dapat berbeda

13. Kelengkapan minimal peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu produk minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat.

Produk	Peralatan
Minuman Energi	Alat pengolahan air [water treatment), alat pencampur, alat penyaring/ penghilang benda asing, alat pemanasan, alat pengisian dan pengemasan, alat pengukur berat/volume.